



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN

NOMOR: 35/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia telah menerima laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilihan Umum dari:-----

Nama : **SALING, SE.,MM**

NIK : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**.

MELAPORKAN

Nama : **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
JAYAPURA**

Alamat : Jayapura

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR I**.

Dan

Nama : **PANITIA PEMILIHAN DISTRIK
JAYAPURA UTARA**

Alamat : Jayapura.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR II**.

Dengan laporan bertanggal 20 Mei 2019, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Heriyanto, SH.,MH, Wendra Puji, SH.,MH, dan Anwar Sadat, SH serta dicatat dalam penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 35/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019, Tanggal 27 Mei 2019.---

Telah membaca laporan Pelapor;-----

Mendengar keterangan Pelapor; -----

Mendengar jawaban Terlapor; -----

Mendengar keterangan Saksi-Saksi; -----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor. -----

b) Bahwa Bawaslu telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

- Bahwa perolehan suara tingkat KPU Kota Jayapura untuk Distrik Jayapura Utara untuk Partai Perindo, Calon Anggota DPRD Kota Jayapura a.n. Saling memperoleh suara 716, sedangkan Ibu Regina Ani Madibodibo Nomor Urut 4 sejumlah 745 (Sumber DB1-DPRD Kab/Kota dan DA 1 - DPRD Kab/Kota);----
- Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi perolehan suara di KPU Kota Jayapura, saksi mandat partai Perindo a.n.Alfaro Conoras mengajukan keberatan kepada KPU Kota Jayapura dan PPD Distrik Jayapura

Utara untuk menyangdingkan formulir DA1, DAA1 Plano, dan C1 DPRD Kab/Kota, dimana ada dugaan pelanggaran administrasi berupa penggelembungan suara calon Anggota DPRD Partai Perindo Nomor Urut 4 a.n Regina Ani Mandibodibo, terutama pada TPS 11, 31, dan 32. Penggelembungan suara di 3 TPS tersebut antara lain: -----

- 1) Pada TPS 11 berdasarkan form DAA1 Tingkat Distrik Jayapura Utara memperoleh suara sejumlah 12 suara. Yang mana perolehan tersebut tidak sesuai dengan Form Model C1 tidak memperoleh suara atau Nol.-----
 - 2) Pada TPS 25 berdasarkan DA A1 Tingkat Distrik Jayapura Utara memperoleh suara sejumlah 6 suara Yang mana perolehan tersebut tidak sesuai dengan Form Model C1 tidak memperoleh suara atau Nol.-----
 - 3) Pada TPS 31 berdasarkan Form DA A1 Tingkat Distrik Jayapura Utara memperoleh suara sejumlah 10 suara. Yang mana perolehan tersebut tidak sesuai dengan Form Model C1 memperoleh 4 suara.-----
 - 4) Pada TPS 32 berdasarkan Form DA A1 Tingkat Distrik Jayapura Utara memperoleh suara sejumlah 20 suara. Yang mana perolehan tersebut tidak sesuai dengan Form Model C1 tidak memperoleh suara atau Nol.-----
- Bahwa pada saat pengajuan keberatan di rapat pleno KPU Kota Jayapura, Saksi Mandat partai Perindo a.n. Alfaro Conoras mendapatkan intervensi penolakan dari Pegawai ASN KPU Kota Jayapura (Bagian Keuangan) a.n. Linda Rumbiak. Linda Rumbiak merupakan anak dari Regina Ani Mandibodibo (Caleg partai Perindo No.Urut.4; -----
 - Bahwa tidak ada Tindak Lanjut dari KPU Kota Jayapura dan Bawaslu Kota Jayapura yang



mengetahui kejadian ini pada saat rapat pleno di KPU Kota Jayapura;-----

- Berdasarkan rekapitulasi dari seluruh TPS Desa/Kelurahan Bhayangkara berdasarkan perbandingan antara formulir DA1 dan C1 didapatkan perbedaan perolehan suara sebagai berikut:-----

	Nomor, Nama Partai, dan Calon	Suara Sah (DA-1)	Suara Sah (C1)	Keterangan
A.1	9. Partai Perindo	42	39	
A.2	1. Saling, SE, MM	62	62	Pelapor
	2. Yosephina B.Watopa, SE, M.Pd	27	25	
	3. Muhammad Nur Irwanto Tachier, ST	36	32	
	4. Regina ani Mandibodibo, SH	137	101	Selisih 36 (bertambah)
	5. Afris Maada	1	1	
	6. Budhi Soetomo	16	16	
	7. Drs. Alfons Rumbekwan, M.Si	20	14	
	8. Elias Ansanay, S.E.	4	3	
	9. Deasy Dhiana Palitin	9	9	
	10. Octovianus Aronggear	8	8	
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 +A.2)	365	310	

- Berdasarkan rekapitulasi dari seluruh TPS Desa/Kelurahan Bhayangkara berdasarkan perbandingan antara formulir DAA1 dan C1, didapatkan perbedaan perolehan suara sebagai berikut:-----



	Nomor, Nama Partai, dan Calon	Suara Sah (DA-1)	Suara Sah (C1)	Keterangan
A.1	9. Partai Perindo	42	39	
A.2	1. Saling, SE, MM	62	62	Pelapor
	2. Yosephina B.Watopa, SE, M.Pd	27	25	
	3. Muhammad Nur Irwanto Tachier, ST	36	32	
	4. Regina ani Mandibodibo, SH	140	101	Selisih 39 (bertambah)
	5. Afris Maada	1	1	
	6. Budhi Soetomo	16	16	
	7. Drs. Alfons Rumbekwan, M.Si	20	14	
	8. Elias Ansanay, S.E.	4	3	
	9. Deasy Dhiana Palitin	9	9	
	10. Octovianus Aronggear	8	8	
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 +A.2)	365	310	

PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, kami mohonkan kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa Bawaslu RI, untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut: -----

- 1) Menyatakan KPU Kota Jayapura dan PPD Distrik Jayapura Utara, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu prosedur, tata cara, dan mekanisme dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Distrik Jayapura Utara dan tingkat Kota Jayapura; -----
- 2) Memerintahkan kepada KPU Kota Jayapura untuk melakukan perbaikan administrasi yaitu tata cara, prosedur, atau mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan merujuk pada hasil penghitungan perolehan suara Partai Perindo di tingkat TPS Desa/Kelurahan Bhayangkara Distrik



Jayapura Utara sesuai formulir C1 DPRD Kab/Kota
tanggal 17 April 2019.-----

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Bahwa Pelapor menyertakan bukti-bukti dalam
laporannya antara lain: -----

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
P-1	DA1-DPRD Kab/Kota Distrik Jayapura Utara
P-2	Foto DAA1 Desa Bhayangkara Distrik Jayapura Utara
P-3	C1 dari 34 TPS di Desa/Kelurahan Bhayangkara

3. KETERANGAN SAKSI PELAPOR

Dalam sidang pemeriksaan, Pelapor menghadirkan 1
(satu) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah
sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Saksi Alvaro Conoras: -----

- Bahwa Saksi merupakan saksi mandat Partai Perindo untuk rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Distrik Jayapura Utara; -----
- Bahwa Saksi hadir pada saat Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Distrik Jayapura Utara; -----
- Bahwa Rapat Rekapitulasi Suara tingkat Distrik Jayapura Utara diundur pelaksanaannya menjadi Tanggal 22 atau 23 Mei 2019 karena libur paskah;-----
- Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Distrik Jayapura Utara diambil alih oleh KPU Kota Jayapura Utara karena melewati batas waktu pelaksanaannya;-----
- Bahwa Saksi mengajukan 2 (dua) keberatan kepada PPD Jayapura Utara, yang pertama ketika rapat rekapitulasi suara belum diambil alih oleh KPU Kota Jayapura dan keberatan yang kedua diajukan ketika rapat rekapitulasi suara telah diambil alih oleh KPU Kota Jayapura;-----





- Bahwa terhadap keberatan saksi yang pertama telah ditindaklanjuti oleh PPD Jayapura Utara dengan melakukan pencocokkan terhadap Formulir Model C1.Plano; -----
- Bahwa menurut Ketua KPU Kota Jayapura, keberatan yang Saksi sampaikan akan ditindaklanjuti saat rapat rekapitulasi suara tingkat Kota Jayapura;-----
- Perubahan suara Pelapor terjadi ketika Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Distrik Jayapura Utara; -----
- Bahwa saat rekapitulasi suara oleh PPD Jayapura Utara sedang menghitung perolehan suara untuk Desa Bhayangkara karena pada saat itu data Saksi tidak lengkap;-----
- Bahwa keberatan yang saksi sampaikan kepada PPD Jayapura Utara ketika pelaksanaan rapat rekapitulasi suara telah diambil alih KPU Kota Jayapura;-----
- Saksi menemukan selisih suara Caleg Perindo Nomor Urut 4 atas nama Regina Mandibodibo yang tercantum pada C1 berhologram dengan salinan formulir model C1-DPRD Kab/Kota yang Saksi punya;-----
- Selisih suara terdapat di 3 (tiga) TPS Desa Bhayangkara, yaitu TPS 11, TPS 31, dan TPS 32;-----
- Bahwa perolehan suara Regina Mandibodibo di TPS 11 berdasarkan C1 Hologram sebesar 12 (dua belas) suara dan berdasarkan salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang saksi punya, Regina Mandibodibo tidak memperoleh suara ; -----
- Bahwa perolehan suara Regina Mandibodibo di TPS 31 berdasarkan C1 Hologram sebesar 10 (sepuluh) suara dan berdasarkan salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang saksi punya, Regina Mandibodibo memperoleh 4 (empat) suara ;-----
- Bahwa perolehan suara Regina Mandibodibo di TPS 32 berdasarkan C1 Hologram sebesar 20 (dua puluh) suara dan berdasarkan salinan Formulir Model C1-

DPRD Kab/Kota yang saksi punya, Regina Mandibodibo tidak memperoleh suara;-----

- Bahwa menurut Saksi mandat yang hadir pada rapat rekapitulasi suara tingkat Kota Jayapura terkait keberatan yang Saksi ajukan di rekapitulasi suara tingkat Distrik tidak ada perbaikan sesuai dengan salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang Saksi punya;-----
- Bahwa Saksi mengetahui ada PSU di Desa Tanjung Ria dan Desa Bhayangkara ; -----
- Bahwa perolehan suara Partai Perindo di seluruh Distrik Jayapura Utara sebesar 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) suara;-----
- Bahwa di Distrik Jayapura Utara ada 7 (tujuh) Kelurahan dan 1 (satu) Kampung serta terdapat 278 TPS;-----
- Bahwa Saksi mendapatkan salinan Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota Distrik Jayapura Utara sekitar Tanggal 9 Mei 2019;-----
- Bahwa setelah melihat Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota Distrik Jayapura Utara, tidak terdapat perubahan suara yang diperoleh Regina Mandibodibo, masih berbeda dengan salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang saksi punya;-----
- Bahwa pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Suara oleh KPU Kota Jayapura dilaksanakan tertutup dan tidak dapat disaksikan kecuali oleh peserta rapat.-----

4. JAWABAN TERLAPOR

EKSEPSI-----

- 1) Bahwa permohonan sudah kadaluarsa atau lewat waktu sesuai ketentuan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Penyelenggaraan Pemilihan Umum, batas waktu Pelaporan adalah 7 (tujuh) hari. Dimana kejadiannya pada tanggal 19 Mei 2019, sehingga laporan Pelapor harusnya ditolak;-----

- 2) Bahwa Bawaslu RI tidak berwenang memeriksa perkara ini, karena Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu di tingkat Provinsi, maka yang berwenang memeriksa Laporan ini adalah Bawaslu Provinsi Papua;-----
- 3) Bahwa legalitas Pelapor sebagai kuasa tidak ada surat kuasa dan tanda tangan.-----

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa ditolak dalil Pelapor yang memperoleh suara 716 sedangkan Ibu Regina Ani Mandibodibo Nomor Urut 4 sejumlah 745; -----

Untuk itu kamianggapi sebagai berikut :

Bahwa perolehan suara untuk DB1 dan DA1 sudah sesuai dengan tahapan dan aturan yang dijalankan;---

- 2) Bahwa ditolak dalil Pelapor atas penggelembungan suara di TPS antara lain: -----
 - a) Pada TPS 11 berdasarkan form DAA1 tingkat Distrik Jayapura Utara memperoleh suara berjumlah 12 suara yang mana perolehan tersebut tidak sesuai dengan form model C1 tidak memperoleh suara atau nol.-----
 - b) pada TPS 25 berdasarkan DAA1 tingkat Distrik Jayapura Utara memperoleh suara sejumlah 6 suara yang mana perolehan tersebut tidak sesuai dengan form Model C1 tidak memperoleh suara atau nol.-----
 - c) pada TPS 31 berdasarkan form DAA1 tingkat Distrik Jayapura Utara memperoleh suara sejumlah 10 suara. Yang mana perolehan tersebut tidak sesuai dengan form model C1 memperoleh 4 suara. -----
 - d) pada TPS 32 berdasarkan form DAA1 tingkat Distrik Jayapura Utara memperoleh suara sejumlah 20 suara yang mana perolehan tersebut tidak sesuai dengan form model C1 tidak memperoleh suara atau nol. -----

Untuk itu kami tanggapi sebagai berikut : -----

Bahwa pada saat saat rekapitulasi tidak ada keberatan atau DA2 dari saksi Partai Perindo atas nama Alfaro Konoras, terkait dengan 4 TPS di Kelurahan Bayangkara, rekapitulasi suara sesuai aturan dan disaksikan Panwas dan Saksi, yaitu: -----

NO	TPS	PEROLEHAN SUARA				KET
		C1		DAA1		
		01	04	01	04	
1	DISTRIK JAYAPURA UTARA KELURAHAN BHAYANGKARA TPS 11	0	0	0	12	
2	DISTRIK JAYAPURA UTARA KELURAHAN BHAYANGKARA TPS 25	0	2	0	6	
3	DISTRIK JAYAPURA UTARA KELURAHAN BHAYANGKARA TPS 31	1	4	1	10	
4	DISTRIK JAYAPURA UTARA KELURAHAN BHAYANGKARA TPS 32	0	20	0	20	

3) Bahwa ditolak dalil Pelapor mengenai intervensi yang dilakukan oleh Pegawai ASN KPU Kota Jayapura a.n Linda Rumbiak; -----

Untuk itu kami tanggapi sebagai berikut: -----

Bahwa mengenai Intervensi yang dilakukan oleh Pegawai ASN KPU Kota Jayapura an. Linda Rumbiak, yang bersangkutan telah dipanggil dan dimintai keterangan oleh Bawaslu Kota Jayapura (*vide* BUKTI T.1.38); -----

4) Bahwa ditolak dalil Pelapor mengenai perbedaan perolehan suara antara formulir DA1 dan C1, DAA1 dan C1 sebagai berikut: -----

No.	Nama Partai dan Calon	Suara Sah (DA-1)	Suara Sah (C1)	Keterangan
1	Saling, SE, MM	62	62	
2	Regina Ani Mandibodibo, SH	137	101	Selisih 36 (bertambah)



No.	Nama Partai dan Calon	Suara Sah (DAA-1)	Suara Sah (C1)	Keterangan
1	Saling, SE, MM	62	62	
2	Regina Ani Mandibodibo, SH	140	101	Selisih 39 (bertambah)

(vide Bukti T.1.35 s/d T.1.37)

Untuk itu kamianggapi sebagai berikut: -----

Bahwa hasil perolehan suara yang benar menurut Terlapor 1 perolehan suara atas nama Regina Ani Mandibodibo, SH di 34 TPS Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara Versi Terlapor 1, yaitu:-----

NO	TPS	PEROLEHAN SUARA		KET
		C1	DAA1	
		04	04	
1	TPS 001	10	10	
2	TPS 002	16	16	
3	TPS 003	8	8	
4	TPS 004	4	0	
5	TPS 005	0	0	
6	TPS 006	2	2	
7	TPS 007	0	0	
8	TPS 008	0	0	
9	TPS 009	3	0	
10	TPS 010	0	0	
11	TPS 011	0	12	
12	TPS 012	0	0	
13	TPS 013	1	1	
14	TPS 014	2	2	
15	TPS 015	0	0	
16	TPS 016	0	0	
17	TPS 017	3	1	
18	TPS 018	0	0	
19	TPS 019	2	2	
20	TPS 020	0	0	

21	TPS 021	0	0	
22	TPS 022	0	0	
23	TPS 023	15	15	
24	TPS 024	10	10	
25	TPS 025	2	6	
26	TPS 026	16	4	
27	TPS 027	7	7	
28	TPS 028	7	7	
29	TPS 029	4	4	
30	TPS 030	0	0	
31	TPS 031	4	10	
32	TPS 032	20	20	
33	TPS 033	0	0	
34	TPS 034	0	0	
JUMLAH			137	

(vide Bukti T.1.1 s/d T.1.34)



5) Bahwa perolehan suara pada tingkat distrik, PPD tidak mendapat Salinan C1 maka atas persetujuan Panwas dan Saksi Partai maka dibacakanlah perolehan suara menggunakan C1 Hologram, dimana jika C1 hologram bermasalah maka akan disesuaikan membuka C1 Plano, lalu disalin ke DAA Plano, setelah disalin ke DAA Plano, maka perolehan suara tersebut di sinkronkan dengan data milik para saksi. Apabila ada kesalahan angka, maka Para Saksi akan sinkronkan dengan data Pandis. Dengan begitu, jika sudah tidak ada protes dari Para Saksi maka PPD tuangkan kedalam DAA1. Adapun keberatan dari para saksi, yang kemudian keberatan dibawa ke Pleno tingkat Kota. -----

PETITUM-----

Berdasarkan Jawaban atau Tanggapan tersebut di atas, Terlapor 1 memohon kepada Majelis Pemeriksa Perkara ini Bawaslu RI untuk memutuskan sebagai berikut: -----

Dalam Eksepsi-----

- 1) Menerima Eksepsi Terlapor 1. -----

Dalam Pokok Permohonan-----

- 1) Menerima Jawaban Terlapor 1 untuk seluruhnya; -----
- 2) Menolak laporan Pelapor nomor: 035/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019; -----
- 3) Menyatakan Terlapor 1 tidak bersalah serta merehabilitasi nama baik Terlapor 1. -----

5. KETERANGAN TERLAPOR-----

Bahwa Terlapor II menyampaikan keterangan di muka persidangan dengan hasil sebagai berikut: -----

- Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Distrik Jayapura Utara diambil alih oleh KPU Kota Jayapura berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kota Jayapura; -----
- Bahwa alasan pengambilalihan pelaksanaan rapat rekapitulasi suara tingkat Distrik Jayapura Utara dikarenakan ada keberatan dari Partai Politik sehingga meminta untuk membuka kotak suara, namun saksi membutuhkan rekomendasi tertulis dari Panwas Distrik yang mana rekomendasi hanya diberikan secara lisan sehingga PPD Jayapura Utara menolak untuk membuka kotak suara; -----
- Bahwa karena PPD Jayapura Utara menolak membuka kotak suara sehingga dilaporkan kepada Bawaslu Kota Jayapura dan hasilnya terbit rekomendasi yang berisi pengambilalihan proses rapat rekapitulasi suara oleh KPU Kota Jayapura; -----
- Bahwa hanya rekapitulasi suara tingkat Distrik Jayapura Utara yang diambil alih oleh KPU Kota Jayapura; -----
- Bahwa rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Distrik Jayapura Utara selesai tanggal 13 Mei 2019; -----



- Bahwa sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi suara diambilalih oleh KPU Kota Jayapura, saksi Perindo ada menyampaikan keberatan terkait Kelurahan Bhayangkara dan telah ditindaklanjuti ;-----
- Bahwa setelah pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara diambil alih oleh KPU Kota Jayapura, saksi Perindo juga ada menyampaikan keberatan dan terhadap keberatan tersebut telah dituangkan kedalam formulir DA2-KPU kemudian dimasukkan ke dalam kotak karena sesuai petunjuk Ketua KPU Kota Jayapura, keberatan saksi Perindo diselesaikan saat rapat rekapitulasi suara tingkat Kota Jayapura ;-----
- Bahwa yang memimpin rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara setelah diambilalih ialah Ketua KPU Kota Jayapura; -----
- Bahwa yang menandatangani formulir model DA1 seluruh jenis Pemilu untuk Distrik Jayapura Utara adalah KPU Kota Jayapura; -----
- Bahwa yang menandatangani formulir model DAA1 seluruh jenis Pemilu di seluruh Desa/Kelurahan di Distrik Jayapura Utara adalah PPD Jayapura Utara;--
- Bahwa tidak ada surat resmi yang diterbitkan oleh KPU Kota Jayapura Utara setelah mengambil alih pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Distrik Jayapura Utara.-----

6. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Bahwa Terlapor I menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan jawabannya antara lain: -----

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
T.1.1	Sertifikat Hasil perhitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 001 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara (Model C1-DPRD KAB/KOTA)
T.1.2	Sertifikat Hasil perhitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019



	TPS 002 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara (Model C1-DPRD KAB/KOTA)
T.1.3	Sertifikat Hasil perhitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 003 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara (Model C1-DPRD KAB/KOTA)
T.1.4	Sertifikat Hasil perhitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 004 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara (Model C1-DPRD KAB/KOTA)
T.1.5	Sertifikat Hasil perhitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 005 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara (Model C1-DPRD KAB/KOTA)
T.1.7	Sertifikat Hasil perhitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 007 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara (Model C1-DPRD KAB/KOTA)
T.1.8	Sertifikat Hasil perhitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 008 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara (Model C1-DPRD KAB/KOTA)
T.1.9	Sertifikat Hasil perhitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 009 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara (Model C1-DPRD KAB/KOTA)
T.1.10	Sertifikat Hasil perhitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 010 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara (Model C1-DPRD KAB/KOTA)
T.1.11	Sertifikat Hasil perhitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 011 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara (Model C1-DPRD KAB/KOTA)
T.1.12	Sertifikat Hasil perhitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 012 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara (Model C1-DPRD KAB/KOTA)
T.1.13	Sertifikat Hasil perhitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019

	TPS 013 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara (Model C1-DPRD KAB/KOTA)
T.1.14	Sertifikat Hasil perhitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 014 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara (Model C1-DPRD KAB/KOTA)
T.1.15	Sertifikat Hasil perhitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 015 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara (Model C1-DPRD KAB/KOTA)
T.1.16	Sertifikat Hasil perhitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 016 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara (Model C1-DPRD KAB/KOTA)
T.1.17	Sertifikat Hasil perhitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 017 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara (Model C1-DPRD KAB/KOTA)
T.1.18	Sertifikat Hasil perhitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 018 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara (Model C1-DPRD KAB/KOTA)
T.1.19	Sertifikat Hasil perhitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 019 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara (Model C1-DPRD KAB/KOTA)
T.1.20	Sertifikat Hasil perhitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 020 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara (Model C1-DPRD KAB/KOTA)
T.1.22	Sertifikat Hasil perhitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 022 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara (Model C1-DPRD KAB/KOTA)
T.1.23	Sertifikat Hasil perhitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 023 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara (Model C1-DPRD KAB/KOTA)
T.1.24	Sertifikat Hasil perhitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019



	TPS 024 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara (Model C1-DPRD KAB/KOTA)
T.1.25	Sertifikat Hasil perhitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 025 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara (Model C1-DPRD KAB/KOTA)
T.1.26	Sertifikat Hasil perhitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 026 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara (Model C1-DPRD KAB/KOTA)
T.1.27	Sertifikat Hasil perhitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 027 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara (Model C1-DPRD KAB/KOTA)
T.1.28	Sertifikat Hasil perhitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 028 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara (Model C1-DPRD KAB/KOTA)
T.1.29	Sertifikat Hasil perhitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 029 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara (Model C1-DPRD KAB/KOTA)
T.1.30	Sertifikat Hasil perhitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 030 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara (Model C1-DPRD KAB/KOTA)
T.1.31	Sertifikat Hasil perhitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 031 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara (Model C1-DPRD KAB/KOTA)
T.1.32	Sertifikat Hasil perhitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 032 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara (Model C1-DPRD KAB/KOTA)
T.1.33	Sertifikat Hasil perhitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 033 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara (Model C1-DPRD KAB/KOTA)
T.1.34	Sertifikat Hasil perhitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019

	TPS 034 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara (Model C1-DPRD KAB/KOTA)
T.1.35	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa//Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum (Model DA1-DPRD KAB/KOTA)
T.1.36	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa//Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum (Model DA1-DPRD KAB/KOTA)
T.1.37	Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota dari setiap TPS di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (model DAA1-DPRD KAB/KOTA)
T.1.38	Undangan Investigasi Bawaslu Kota Jayapura Nomor : 134/Inv/IA/PP/Kota Jyp/IV/2019 tanggal 13 Mei 2019



7. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA-----

1. Fakta-Fakta Persidangan-----

- a. Bahwa Pelapor atas nama Saling merupakan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura dari Partai Perindo Dapil Kota Jayapura 2 Nomor Urut 1;-----
- b. Bahwa pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Distrik Jayapura Utara diambil alih oleh KPU Kota Jayapura berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kota Jayapura;-----
- c. Bahwa saksi mandat Perindo mengajukan keberatan kepada PPD Jayapura Utara terkait dengan 8 TPS di Kelurahan Bayangkara sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi suara tingkat Distrik Jayapura Utara diambil alih oleh KPU Kota Jayapura dan keberatan tersebut telah ditindaklanjuti oleh PPD Jayapura Utara;-----

- d. Bahwa Saksi mandat Perindo mengajukan keberatan kembali kepada PPD Jayapura Utara dengan mengisi Formulir Model DA2 terkait dengan TPS 11, TPS 31, dan TPS 32 Kelurahan Bhayangkara saat Rapat Rekapitulasi Suara tingkat Distrik Jayapura Utara telah diambil alih oleh KPU Kota Jayapura;-----
- e. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Alvaro Conoras dan Keterangan Terlapor II yang menyatakan sesuai dengan petunjuk Ketua KPU Kota Jayapura terhadap keberatan saksi mandat Partai Perindo akan diselesaikan saat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Jayapura; -----
- f. Bahwa keberatan saksi mandat Partai Perindo yang disampaikan ketika rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Distrik Jayapura telah diambil alih oleh Terlapor I tidak ditindaklanjuti oleh Terlapor I ; -----
- g. Bahwa Formulir model DA1-DPRD Kab/Kota Distrik Jayapura Utara ditandatangani oleh KPU Kota Jayapura; -----
- h. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Jayapura Utara Partai Perindo Dapil Kota Jayapura 2 Nomor Urut 4 atas nama Regina Mandibodibo sebagaimana yang tercantum dalam *fotocopy* salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 11 Kelurahan Bhayangkara terdapat selisih dengan *fotocopy* salinan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Kelurahan Bhayangkara ; (*vide* Bukti P-2, Bukti P-3.11, Bukti T.1-11, Bukti T.1-37) ; -----
- i. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Jayapura Utara Partai Perindo Dapil Kota Jayapura 2 Nomor Urut 4 atas nama Regina Mandibodibo sebagaimana yang tercantum dalam *fotocopy* salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 31 Kelurahan Bhayangkara terdapat selisih dengan *fotocopy* salinan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Kelurahan



Bhayangkara ; (*vide* Bukti P-2, Bukti P-3.31, Bukti T.1-31, Bukti T.1-37) ;-----


- j. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Jayapura Utara Partai Perindo Dapil Kota Jayapura 2 Nomor Urut 4 atas nama Regina Mandibodibo sebagaimana yang tercantum dalam *fotocopy* salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 32 Kelurahan Bhayangkara terdapat selisih dengan *fotocopy* salinan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Kelurahan Bhayangkara ; (*vide* Bukti P-2, Bukti P-3.32, Bukti T.1-37).-----

2. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa-----

- a. Bahwa Pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa “Dalam menyelenggarakan Pemilu, **Penyelenggara Pemilu** harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan penyelenggaraannya harus memenuhi **prinsip berkepastian hukum**”;-----
- b. Bahwa prinsip atau asas kepastian hukum menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan; -----
- c. Bahwa sesuai dengan konsep yang terkandung dalam asas kepastian hukum, mengisyaratkan mengenai hal-hal apa saja yang boleh dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu terhadap Peserta Pemilu. Sekaitan dengan pendekatan konsep kepastian hukum semua Penyelenggara Pemilu harus bertindak sesuai dengan kewenangan yang sah dan prosedur yang tepat yang diatur dengan Undang-Undang dan/ atau Peraturan;--



- d. Menimbang bahwa menurut Pasal 53 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan “PPK bertugas melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, serta anggota DPRD Kabupaten/Kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu”;-----
- e. Menimbang bahwa menurut Pasal 394 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan “PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu”;-----
- f. Menimbang bahwa menurut Pasal 399 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan “KPU Kabupaten/Kota wajib langsung menindaklanjuti dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu”;-----
- g. Menimbang bahwa menurut Pasal 46 ayat (1) huruf e Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang menegaskan “KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan langkah sebagai berikut: membacakan keberatan Saksi dan/atau catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan yang tertuang dalam formulir Model DA2-KPU pada saat proses rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota dan status penyelesaiannya;-----



- h. Menimbang bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang menegaskan “*Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota*”;-----
- i. Menimbang bahwa terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi mandat Partai Perindo saat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Distrik Jayapura Utara yang telah diambil alih oleh Terlapor I namun tidak ditindaklanjuti, maka menurut Majelis Pemeriksa perbuatan Terlapor I tersebut telah melanggar Pasal 394 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, karena Terlapor I telah mengambil alih kewenangan Terlapor II terkait pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Distrik Jayapura Utara sehingga Terlapor I memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti keberatan tersebut;-----
- j. Menimbang bahwa terdapat selisih perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Jayapura Partai Perindo Dapil Kota Jayapura 2 Nomor Urut 4 atas nama Regina Mandibodibo yang tercantum dalam *fotocopy* salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 11, TPS 31, dan TPS 32 Kelurahan Bayangkara dengan *fotocopy* salinan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Kelurahan Bayangkara serta tidak terdapatnya bukti yang disampaikan oleh Terlapor yang menerangkan selisih suara tersebut merupakan hasil dari



pembetulan atau pencocokkan yang dilakukan oleh KPPS saat penghitungan suara atau PPD saat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, maka menurut Majelis Pemeriksa untuk memenuhi prinsip berkepastian hukum perlu untuk dilakukan perbaikan administratif berupa pencocokkan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Kelurahan Bayangkara dan Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota Distrik Jayapura Utara sesuai dengan Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS11, TPS 31, dan TPS 32 sepanjang berkaitan dengan Partai Persatuan Indonesia (Perindo);-----

- k. Menimbang bahwa terdapatnya perbedaan atau selisih perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Jayapura Partai Perindo Dapil Kota Jayapura 2 Nomor Urut 4 atas nama Regina Mandibodibo sebagaimana yang tercantum dalam *fotocopy* salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 11, TPS 31, dan TPS 32 Kelurahan Bhayangkara dengan *fotocopy* salinan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Kelurahan Bayangkara, Majelis Pemeriksa berpendapat Terlapor II telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena tidak melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Distrik Jayapura Utara berdasarkan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 11, TPS 31, dan TPS 32 Kelurahan Bayangkara.---
- c). Bahwa Bawaslu, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf c, mengambil kesimpulan sebagai berikut:--
1. Bahwa terdapat perbedaan atau selisih perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Jayapura Partai Perindo Dapil Kota Jayapura 2 Nomor Urut 4 atas nama Regina Mandibodibo sebagaimana yang tercantum dalam *fotocopy* salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 11, TPS 31, dan TPS 32 Kelurahan Bhayangkara dengan

fotocopy salinan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Kelurahan Bayangkara; -----

2. Bahwa untuk memenuhi prinsip berkepastian hukum, perlu dilakukan perbaikan administratif berupa pencocokkan antara Formulir Model C1.Plano DPRD Kab/Kota TPS 11, TPS 31, dan TPS 32 dengan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Kelurahan Bayangkara dan Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota Distrik Jayapura Utara sepanjang berkaitan dengan Partai Persatuan Indonesia;-----
3. Bahwa perbuatan Terlapor I yang tidak menindaklanjuti keberatan saksi Partai Perindo merupakan Pelanggaran Administratif dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;-----
4. Bahwa perbuatan Terlapor II yang tidak cermat dalam melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Distrik Jayapura Utara sehingga menimbulkan kerugian terhadap salah satu Peserta Pemilu merupakan Pelanggaran Administratif dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. -----

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. -----

MENGADILI

1. **Menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jayapura dan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Jayapura Utara terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;**-----
2. **Memerintahkan PPD Jayapura Utara untuk melakukan perbaikan dan pembetulan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Kelurahan Bayangkara dan Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota Distrik Jayapura**

Utara berdasarkan Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota untuk TPS 11, TPS 31, dan TPS 32 Kelurahan Bayangkara sepanjang berkaitan dengan Partai Persatuan Indonesia;-----

3. Memerintahkan KPU Kota Jayapura untuk melakukan melakukan perbaikan dan pembetulan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Kelurahan Bayangkara dan Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota Distrik Jayapura Utara berdasarkan Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota untuk TPS 11, TPS 31, dan TPS 32 Kelurahan Bayangkara sepanjang berkaitan dengan Partai Persatuan Indonesia apabila masa tugas dan wewenang PPD Jayapura Utara telah berakhir;-----
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk memberikan teguran tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura dan Panitia Pemilihan Distrik Jayapura Utara;-----
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura untuk menindaklanjuti hasil perbaikan.-----



Demikian diputuskan pada rapat pleno Bawaslu Republik Indonesia oleh
1). **Abhan,SH.,MH** sebagai Ketua, 2). **Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH.,MH**, sebagai Anggota Bawaslu, 3). **Fritz Edward Siregar, SH.,LL.M.,Ph.D** sebagai Anggota Bawaslu, 4). **Rahmat Bagja, SH.,LL.M** sebagai Anggota Bawaslu, 5). **Mochammad Afifuddin, S.Th.I.,M.Si** sebagai Anggota Bawaslu, pada hari Jumat, tanggal Dua Puluh Satu, bulan Juni, tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal Dua Puluh Empat, bulan Juni, tahun Dua Ribu Sembilan Belas.-----

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Republik Indonesia**

Ketua

TTD

Abhan, SH.,MH.

Anggota

TTD

Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH.,MH.

Anggota

TTD

Fritz Edward Siregar, SH.,LL,M, Ph.D.

Anggota

TTD

Rahmat Bagja, SH., LL.M

Anggota

TTD

Mochammad Afifuddin, S.Th.I.,M.Si.

Sekretaris Pemeriksa



Maria Amelia Sinaga, SH